



GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN-I

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR *91.a* TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa perlu diadakan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 91 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Manajemen ASN
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
 5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 91 Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Boy Anugerah, S.I.P.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN-I KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor 91 Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada butir Kesatu nomor urut 11 Diberhentikan Tmt, sebagai berikut:

Semula ...

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR ~~91.0~~ TAHUN 2017
TANGGAL **31** OKTOBER 2017

-2-

Semula tertulis:

Diberhentikan Tmt: 30 September 2017

Diubah menjadi:

Diberhentikan Tmt: 1 November 2017

KEDUA : Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2017.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI.
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI.
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN.
5. Inspektur Lemhannas RI.
6. Karokema Settama Lemhannas RI.
7. Karoum Settama Lemhannas RI.
8. Kepala KPPN Jakarta-VI.
9. Boy Anugerah, S.I.P.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **31** Oktober 2017

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)